



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/8 /406.001.3/2025

TENTANG
TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian / kmbaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

a. Tim Asesor

1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana;
2. memonitor pelaksanaan pengisian data dukung penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum; dan
3. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung

b. Tim Kerja

1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum: dan
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

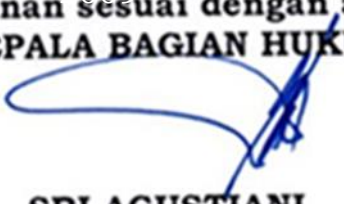
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /406.001.3/2025
TENTANG
TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAIAN
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAINAN
MANDIRI REFORMASI HUKUM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	TIM ASESOR		
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek	
2	Asesor	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.	
	TIM KERJA		
1	Ketua	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Perundang- Undangan Bagan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek	
2	Anggota	1. Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek 2. Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek	

		3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.	1. Ryo Dwi Cahyanto, S.H. 2. Murieskha Apriline Wljayanti, S.H. 3. Mega Ayu Ratnasari, S.H. 4. Sururul Fuadiyah, S.H 5. Niken Damayanti, S.H. 6. Novia Rianti, S.H. 7. Sembodo Sukrnamukti, S,H.
--	--	--	---

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MOCHAMAD NUR ARIFIN

